

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/SDM-03/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI TUGAS TAMBAHAN	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas tambahan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas tambahan.
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas tambahan.

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas tambahan adalah mekanisme yang harus dilaksanakan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas tambahan di FISIP.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:


- 4.1. Dosen
- 4.2. Tendik

5. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Dekan menunjuk dosen sesuai kompetensi untuk menjabat panitia atau struktur dalam fakultas	Dekan	Berkas surat	1 hari	SK Panitia
2	Dekan mendisposisi ke Wakil Dekan II untuk dibuatkan surat tugas atau SK	Dekan	Berkas surat	1 hari	SK
3	Wakil Dekan II membuat SK diteruskan ke Rektor	Wakil Dekan	Berkas surat	1 hari	SK
4	Rektor mengeluarkan SK	Rektor	Berkas surat	1 hari	SK

6. ALUR KERJA

Alur kerja prosedur perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas tambahan dapat dilihat sebagai berikut:



7. REFERENSI

- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 7.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018
- 7.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman